

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR PENGELOLA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
TRANSMIGRASI KAWASAN SUNGAI RAMBUTAN DAN PARIT
KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan UPT Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa untuk percepatan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir perlu membentuk Kantor Pengelola Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 36 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Indralaya Utara (Lembaran Daerah Tahun 2007 NO 22 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan Parit dan Sungai Rambutan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENGELOLA KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) TRANSMIGRASI KAWASAN SUNGAI RAMBUTAN DAN PARIT KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Transmigrasi.
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi.
7. Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat WPT adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

8. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Sehingga program transmigrasi kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar (deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.
9. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya dapat disingkat KTM adalah kota dimana pelayanan kebutuhan warga transmigrasi tersedia di kota tersebut, mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan operasional sendiri dimana pengembangan kota tersebut berdasarkan kegiatan produksinya serta bermanfaat bagi daerah sekitarnya.
10. Kantor Pengelola Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir adalah suatu lembaga / Organisasi yang berperan sebagai pelaksana teknis Pembangunan dan Pengembangan KTM Transmigrasi dikawasan Sungai Rambutan - Parit Kecamatan Indralaya Utara yang diberikan wewenang untuk membangun dan mengembangkan KTM sehingga kawasan KTM dapat mandiri secara berkelanjutan.
11. Unit Pemukiman Transmigrasi yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah suatu kawasan penggunaan lahan yang bertujuan untuk pengembangan usaha transmigrasi dimana lahan tersebut mempunyai kepastian letak, luas serta batas – batas secara fisik di lapangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN LETAK WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir terletak di pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan – Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir adalah Organisasi/Lembaga Otonom yang bertanggung jawab kepada Bupati yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sesuai peraturan perundang – undangan, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- (2) Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan – Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan – Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir secara operasional berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir dan atau dengan dinas teknis terkait.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan – Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan kegiatan lapangan di bidang perencanaan dan penganggaran, pengembangan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta tata ruang, pembangunan infrastruktur dan keserasian lingkungan;
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) secara rinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan – Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha;
 - d. Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Seksi Tata Ruang, Prasarana, Sarana dan Keserasian Lingkungan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir;
- (3) Kepala Kantor Pengelola KTM adalah Eselon III a.

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7 Tujuan

Pembentukan Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir bertujuan untuk ;

1. Mempercepat Pembangunan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
2. Sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi untuk berinvestasi dikawasan KTM Sungai Rambutan – Parit ;
3. Sebagai Sarana untuk mempermudah menarik investor dalam menanamkan modal;
4. Sebagai Fasilitator Pelayanan administrasi, riset, agro bisnis dan agro wisata;

Pasal 8 Sasaran

Sasaran Pembentukan Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. Terwujudnya kelancaran peningkatan jaringan infrastruktur;
- c. Terwujudnya peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan;
- d. Terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dikawasan KTM Rambutan – Parit.

BAB VII RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 9

- (1) Ruang Lingkup Wilayah Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir merupakan bagian dari Kawasan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Ruang Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unit Pemukiman Transimgrasi (UPT) Sungai Rambutan;
 - b. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Parit;
 - c. Desa Purna Jaya;
 - d. Desa Sungai Rambutan;
 - e. Desa Parit;
 - f. Desa Bakung;
 - g. Desa Lorok;
 - h. Desa Pulau Kabal;
 - i. Desa Tanjung Pule ;
 - j. Desa Soak Batok.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut dana rutin maupun Operasional Kantor Pengelola KTM Transmigrasi Kawasan UPT Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Sumber dana pembiayaan lain untuk pengelolaan dan pengembangan KTM dapat berasal dari :
 1. Swadana Pengelola/Unit Penglola KTM;
 2. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya;
 3. Swasta sebagai investor
 4. APBD Provinsi; dan
 5. APBN.

BAB IX PRINSIP DASAR PENGELOLAAN

Pasal 11

Prinsip dasar Pengelolaan KTM Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan – Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Mandiri;
2. Berbasis partisipasi masyarakat;
3. Multikultur;
4. Berkelanjutan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 30 April 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 5 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 APRIL 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLA KOTA TERPADU
MANDIRI (KTM) TRANSMIGRASI KAWASAN SUNGAI RAMBUTAN &
PARIT KECAMATAN IINDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA